

TRADISI *KATIKA NGARA* SEBELUM AKAD NIKAH (STUDI KASUS DI DESA NIPA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA)

Jainuddin, Delfi Wafiq Hasniati

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jln. Anggrek No. 16 Ranggo-Na'E Kota Bima

Corresponding Author : Jainuddin ✉ jainuddin.ptais015@gmail.com

Delfi Wafiq Hasniati ✉ delfiwafiqhasniati7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan *Katika Ngara* dan akibat jika tidak melakukan *katika ngara* sebelum akad nikah serta bagaimana bagaimana tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap tradisi *katika ngara* sebagai syarat sebelum akad di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. sifat penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) dalam hal ini juga penyusun menggunakan pendekatan fenomenologi. hasil penelitian disimpulkan, bahwa Tradisi Katika Ngara Sebelum Akad Nikah yang terjadi Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. terdapat beberapa faktor pengharapan dalam tradisi katika ngara agar pernikahan menjadi langgeng, dan diperlancarkan rezeki. Meskipun semua ketentuan ditangan Allah SWT. Oleh sebab itu, tradisi katika ngara sangat dipercayai oleh masyarakat Desa Nipa untuk perlu dilakukan bagi pasangan yang akan melakukan akad nikah. Jika ditinjau dari Fiqh Munakahat tradisi katika ngara sebelum akad ini tidak ada. tradisi katika ngara sebelum akad hanyalah bagian dari ikhtiar masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi Katika Ngara, Akad Nikah, Fiqh Munakahat.

How to Cite : Jainuddin, Hasniati, D.W. (2023). Tradisi *Katika Ngara* Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima). SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 7(1), 38-48

DOI : 10.52266/sangaji.v7i1.1272

Journal Homepage : <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1272>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Banyak tradisi dan kepercayaan yang masih melekat dimasyarakat, tradisi dan kepercayaan di Indonesia berbeda dari daerah ke daerah lainnya sehingga banyak sekali macam ragamnya. Tradisi dan kepercayaan ini timbul karena masyarakat Indonesia khususnya Bima Nusa Tenggara Barat masih percaya dan beranggapan bahwa melakukan kegiatan yang bersifat *religijs* (keagamaan) dalam proses pernikahan sangatlah penting (Akhmad & Rini, 2020).

Pada dasarnya Islam telah mengakui adat atau tradisi yang baik dalam kehidupan masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan agama Islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi secara selektif ada beberapa yang diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan dan adapula yang dihapuskan jika dipandang itu bertentangan dengan syariat Islam.

Daerah Bima (Mbojo) merupakan suatu daerah yang sangat kaya akan budaya, adat dan istiadat, yang merupakan ciri khas dari masyarakat Bima (Mbojo) itu sendiri. Walaupun ada beberapa upacara dalam adat pernikahannya di hilangkan karna sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman, akan tetapi nilai dari adat tersebut akan tetap ada. Di Bima (Mbojo) awalnya sudah berkembang tradisi Hindu dan Budha serta kepercayaan lokal yang sangat mengakar kuat di masyarakat. Hal ini kemudian sangat mempengaruhi perkembangan penyebaran Islam, model dakwah kultural dengan cara damai yang dikembangkan oleh para penyebar agama Islam tanpa harus menghilangkan dan mengubah budaya tersebut.

Masyarakat Bima (Mbojo) yang sekarang kita kenal adalah masyarakat yang multi etnis, terdapat berbagai suku etnis budaya yang hampir menyebar di seluruh pelosok tanah air. Mengingat budaya Bima (Mbojo) mengandung nilai-nilai leluhur dalam bangsa yang sangat penting bagi pembangunan moralitas, spiritual dan mental. Nilai-nilai yang mengacu pada nilai kerukunan, kebersamaan, gotong royong dalam sebuah pernikahan. Kesatuan dan persatuan yang harus diteladani karena sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Keberanekaragam budaya dan tradisi yang tersebar di seluruh suku bangsa Indonesia merupakan khazanah budaya yang amat berharga bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat Bima (Mbojo). Salah satu tradisi dan budaya Bima (Mbojo) yang masih eksis sampai saat ini adalah tradisi katika ngara. katika ngara (Ramalan Nama) adalah salah satu istilah di suku Bima

(Mbojo) yang memiliki banyak makna diantaranya yaitu melihat sifat dari nama, menghitung jumlah huruf pada nama, dan mengubah nama sebelum akad nikah untuk di akadkan. Hal yang masih sangat kental ini dipercayai oleh masyarakat di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima ini adalah sebagai salah satu prosesi yang harus dilalui sebelum melaksanakan akad pernikahan, kepercayaan adat orang zaman dahulu mengakibatkan mereka melakukan katika ngara sebelum akad nikah ini demi tujuan untuk melihat kecocokan nama sehingga terciptanya rumah tangga yang harmonis serta mengetahui rezeki dalam berumah tangganya nanti.

Pernikahan (Shomad, 2017) menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan, muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia akhirat (Abdul Rahman Ghazaly, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi memiliki ciri dan karakter tersendiri. Fenomenologi berangkat dari pola pikir sub-subyektivisme, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna dibalik gejala itu. Selain itu, intensional obyektifikasi berarti mengarahkan data (yang merupakan bagian integral dari aliran kesadaran), kepada obyek-obyek intensional (Muhammad Farid, 2018), (Mujib, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Secara umum pelaksanaan *katika ngara* tidak terdapat ritual-ritual atau upacara-upacara, namun yang pertama dilihat adalah melihat nama kedua

pasangan. Kedua, menghitung jumlah huruf pada nama dari pasangan tersebut, lalu akan menemukan hasil dari hitungan tersebut. Jika hasil hitungan tersebut tidak sesuai pada kitab *Tajalmuluk*, maka pasangan tersebut dianjurkan untuk merubah nama sebab mengandung arti dan makna yang buruk. Sedangkan jika hasil hitungan tersebut sesuai dengan kitab *Tajalmuluk*, maka pasangan ini dianggap cocok sebab mengandung arti dan makna yang baik. Menurut bapak Muhdar dalam melakukan *katika ngara*, tidak ada syarat khusus. Namun, biasanya pasangan yang melakukan *katika ngara* memberikan uang dengan jumlah yang ganjil dan ikhlas

Dalam pelaksanaan *katika ngara* sebelum akad terdapat panduan sesuai dengan kitab *Tajalmuluk* yang menjadi pegangan dalam hal (Mencari Jodoh Yang Baik) adalah sebagai berikut:

ح 8	ز 7	و 6	ه 5	د 4	ج 3	ب 2	ا 1
ع 70	س 60	ن 50	م 40	ل 30	ك 20	ي 10	ط 9
خ 6..	ث 5..	ت 4..	ش 3..	ر 2..	ق 1..	ص 90	ف 80
				غ 1...	ظ 9..	ض 8..	ذ 7..

1. Jika mendapat angka 1 dengan 1 sedia kala sekejud jua bersuat bicara lagi serasi tiada bersalahan boleh jadi cerei Insa Allah huta ala wallahu allam.
2. Jika mendapatkan angka 1 dngan 2 Itupun Sentosa baik antara keduanya sekejud sedia kala berkasih-kasihian beroleh rezeky bila beranak boleh bercerai dia. Wallahu allam.
3. Jika mendapat angka 1 dengan 3 Antara keduanya perkelahian, tetapi keduanya kekal kediamannya. Wallahu allam.
4. Jika mendapat angka 1 dengan 4 Antara keduanya tiada sebicara selalu bersalahan tiada kekal kediamannya.
5. Jika mendapat angka 1 dengan 5 Tiada baik kesudahannya bercerai itupun tekad tiada genap sepuluh hari jua pun.
6. Jika mendapat angka 1 dengan 6 Baik secara serasi antara keduanya lagi berkasih-kasihian sedia kala sekejud jua.
7. Jika mendapat angka 1 dengan 7 Tiada baik keduanya berseteru jua sedia kala mencari kejahatan jua.

8. *Jika mendapat angka 1 dengan 8 Antara keduanya banyak susah lagi tata kehidupannya jika beranak, anaknyapun bertambah susah. Wallahu allam.*
9. *Jika mendapat angka 1 dengan 9 Antara keduanya kekal tetapi sukat kediamannya tiada sehati.*
10. *Jika mendapat angka 2 dengan 2 Perempuan dengan suaminya kekal tetapi tiada berkasih-kasihan berlainan hatinya.*
11. *Jika mendapat angka 2 dengan 3 Tiada baik kesudahannya cerai jua tiada lama kediamannya.*
12. *Jika mendapat angka 2 dengan 4 Perempuan itu dengan suaminya kekal tetapi tiada berkasih-kasihan.*
13. *Jika mendapat angka 2 dengan 5 Pada antara keduanya kekal tetapi tiada berkasih-kasihan.*
14. *Jika mendapat angka 2 dengan 6 Tiada baik kediamannya melainkan miskin jua dan berbuat jahat keadaannya, bercerai jua.*
15. *Jika mendapat angka 2 dengan 7 Antara keduanya berkasih-kasihan lagi serasi tiada bersalahan sempurna kediamannya.*
16. *Jika mendapat angka 2 dengan 8 Tiada baik beroleh kesukaran sedia kala tiada sehati tetapi perempuan itu sangat keras.*
17. *Jika mendapat angka 2 dengan 9 Baik keduanya sekali lagi baik lagi serasi berkasihan lagi beroleh rezeki, banyak nikmat bila dia mencari.*
18. *Jika mendapat angka 3 dengan 3 Antara keduanya tiada kekal kediamannya bercerai jua pada keduanya.*
19. *Jika mendapat angka 3 dengan 4 Itupun antara keduanya tidak kekal kejahatan datang padanya.*
20. *Jika mendapat angka 3 dengan 5 Keduanya bercerai jua tiada kekal kediamannya.*
21. *Jika mendapat angka 3 dengan 6 Perempuan itu kekal dengan suaminya tetapi antara keduanya banyak bicara lagi marah.*
22. *Jika mendapat angka 3 dengan 7 Baik keduanya berkasih-kasihan lagi kekal kediamannya.*
23. *Jika mendapat angka 3 dengan 8 Itupun baik serasi pencahariannya beroleh rezeki sekejut aman dan damai kehidupannya, orangpun kasih akan dia. Siapapun kasih akan manusia.*
24. *Jika mendapat angka 3 dengan 9 Tiada baik sedia kala perkelahian jua seperti air dengan api dalam kediamannya.*
25. *Jika mendapat angka 4 dengan 4 Perempuan itu dengan suaminya tiada kekal kesudahannya bercerai jua.*

26. Jika mendapat angka 4 dengan 5 Antara keduanya berkasih-kasihian tetapi ada suatu hal lekas iya bercerai.
27. Jika mendapat angka 4 dengan 6 Pada antara keduanya kesukaran tetapi berkasih-kasihian tiada baik kehidupannya.
28. Jika mendapat angka 4 dengan 7 Antara keduanya tiada kesukaran tiada serasi melainkan kejahatan yang datang padanya kemudian mereka mendapat celaka.
29. Jika mendapat angka 4 dengan 8 Keduanya baik semufakat sediakala baik kehidupannya.
30. Jika mendapat angka 4 dengan 9 Tiada baik keduanya selalu berbantah-bantah lagi perkelahian melainkan berantam kediamannya.
31. Jika mendapat angka 5 dengan 5 Keduanya tiada baik selalu berkelahi dan takut juga bercerai.
32. Jika mendapat angka 5 dengan 6 Baik berkasihan lagi sempurna kediamannya.
33. Jika mendapat angka 5 dengan 7 Perempuan itu dengan suaminya baik tetapi ada sedikit kelainan hati jika ada bersebab maka sempurna kebaikannya.
34. Jika mendapat angka 5 dengan 8 Baik keduanya berkasih-kasihian lagi serasi kekal kediamannya baik kehidupannya apabila ia telah beranak, maka anaknya membawa rezeky.
35. Jika mendapat angka 5 dengan 9 Pada antara keduanya baik lagi serasi tetapi hatinya menolak jahat tidak berbuat baik.
36. Jika mendapat angka 6 dengan 6 Keduanya kekal pekerjaannya seperti pekerjaan kerajaan. Kekayaan sempurna benar kebaikannya.
37. Jika mendapat angka 6 dengan 7 Antara keduanya kekal tetapi hatinya berlainan tiada tiada benar bicaranya.
38. Jika mendapat angka 6 dengan 8 Keduanya baik lagi serasi berkasih-kasihian besar cita-citanya tiada pernah bersalahan.
39. Jika mendapat angka 6 dengan 9 Pada anatara keduanya baik tetapi hatinya hendak jahat tidak berbuat sejenis dan sewajar.
40. Jika mendapat angka 7 dengan 7 Keduanya selalu berseteru tiada baik selalu mencari kesalahan orang lain buruk benar nasibnya.
41. Jika mendapat angka 7 dengan 8 Perempuan suaminya tidak serasi dan tidak berkasih kasihian tetapi bercerai jua.
42. Jika mendapat angka 7 dengan 9 Antara keduanya tiada baik tetapi kekal kediamannya.
43. Jika mendapat angka 8 dengan 8 Perempuan dengan suaminya beroleh kebajikan dan beroleh rezeky dan banyak nikmat.

44. Jika mendapat angka 8 dengan 9 Antara keduanya baik lagi berkasih-kasihan dan mempunyai cita-cita yang besar.

45. Jika mendapat angka 9 dengan 9 Antara keduanya suami dan istri kekal kediamannya tetapi perkelahian seterusnya.

WALLAHU ALAM WASALLI ALA SYAIDINA MUHAMMAD WAALIHI WASHAHBIHI WASSALAM.

Pembahasan

Katika Ngara adalah salah satu kebiasaan di suku Bima (*Mbojo*) yang memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu melihat sifat dari nama pasangan, menghitung jumlah huruf pada nama pasangan, dan mengubah nama sebelum akad nikah untuk di akadkan. Dengan tujuan agar menciptakan keluarga yang harmonis serta berkah dalam rezeki (Habibi & Kusdarini, 2020).

Dalam praktek *katika ngara* di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, pasangan yang tidak melakukan *katika ngara* sebelum melakukan akad nikah akan mengakibatkan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis dan kekurangan rezeki (Aziz, 2017), artinya jika ia tidak melakukan *katika ngara* akan mendapatkan hal buruk bagi calon pasangan ini nantinya. Oleh sebab itu, *katika ngara* sangat dipercayai untuk perlu dilakukan bagi pasangan yang akan melakukan akad nikah.

Pada dasarnya Islam telah mengakui adat atau tradisi yang baik dalam kehidupan masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan agama Islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi secara selektif, ada beberapa yang diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan dan adapula yang dihapuskan jika dipandang itu bertentangan dengan *syariat* Islam (Amalia, 2017).

Tradisi *katika ngara* yang terjadi di masyarakat terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi salah satunya dengan mengubah nama dari pasangan yang akan menikah untuk melihat sejauh mana kecocokan dari pasangan sehingga dapat diketahui keberlangsungan rumah tangga dan rezekinya nanti. Oleh karena itu mereka disarankan untuk menemui petua (*Lebe*) setempat untuk dilakukannya *katika ngara*. Dalam pelaksanaan *katika ngara* ini tidak terdapat ritual-ritual atau upacara-upacara, yang dilakukan *pengkaktika ngara* hanya yang pertama adalah mengambil nama pasangan laki-laki dan nama

bapaknya. Kedua, nama pasangan perempuan dan nama ibunya. Ketiga, jumlahkan semuanya. Kemudian hasilnya di kurangi angka enam sampai mendapatkan hasil angka satu, dua, dan tiga. Dimana mengandung makna: angka satu adalah terbaik, angka dua ialah baik dan angka tiga adalah sederhana”.

Dalam pelaksanaan *katika ngara* tidak terdapat ritual-ritual atau upacara-upacara, namun yang pertama dilihat adalah melihat nama kedua pasangan. Kedua, menghitung jumlah huruf pada nama dari pasangan tersebut, lalu akan menemukan hasil dari hitungan tersebut. Jika hasil hitungan tersebut tidak sesuai pada kitab *Tajalmuluk*, maka pasangan tersebut dianjurkan untuk merubah nama sebab mengandung arti dan makna yang buruk. Sedangkan jika hasil hitungan tersebut sesuai dengan kitab *Tajalmuluk*, maka pasangan ini dianggap cocok sebab mengandung arti dan makna yang baik (Muhdar, Interview 16 Juni 2022).

Dalam praktek *katika ngara* di Desa Nipa, pasangan yang tidak melakukan *katika ngara* sebelum melakukan akad nikah akan mengakibatkan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis dan kekurangan rezeki. Oleh sebab itu, *katika ngara* sangat dipercayai untuk perlu dilakukan bagi pasangan yang akan melakukan akad nikah.

Tradisi *katika ngara* bila ditinjau dengan pendekatan Fenomenologi maka tradisi *katika ngara* merupakan fenomena sosial keagamaan yang senantiasa hidup pada kelompok masyarakat tertentu. Pendekatan fenomenologi berusaha mengungkap arti yang lebih dalam dari fenomena *katika ngara* pada masyarakat Desa Nipa Kecamatan Ambalawi yang berlangsung atau dihayati oleh sekelompok orang (Garwan, 2021).

Tradisi *katika ngara* merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. Tradisi *katika ngara* sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keragu-raguan. Sebab kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip kehati-hatian harus tetap dilakukan dalam perkawinan. Sebenarnya juga telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Dalam hal memilih pasangan terdapat 4 perkara yaitu “karena kecantikan, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya (Anwar, Interview 18 Juni 2022).

Didalam buku fiqh munakahat juga terdapat bimbingan memilih jodoh sebagaimana memilih istri Islam membimbing agar memilih Wanita yang memiliki kriteria atau sifat-sifat tertentu. Demikian pula dalam hal memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang beragama dan berakhlak yang baik

(M. Dahlan R, 2015). Sebagaimana dalam Islam agar pernikahannya baik dan diberkahi terdapat 4 hal sebagai berikut:

Pertama, calon suami atau calon istri hendaknya memilih pasangan yang ahli agama dan berakhlak mulia; *kedua*, Rasulullah SAW. Menganjurkan untuk menikahi seorang Wanita yang penuh kasih sayang (al-wadud) dan subur yang mampu memberi keturunan yang banyak; *ketiga*, yang lebih baik calon suami menikahi Wanita yang sudah jauh hubungan nasab dan keturunannya. Menurut mereka, pernikahan dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lemah serta turunya semangat bersenang-senang. Sedangkan Wanita yang jauh dari kerabat, kecintaannya semakin bertambah dan menghasilkan keturunan yang kuat; *Keempat*, Sebagian fuqaha' menilai baik jika usia pasngan istri dibawah usia suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak. Demikian juga dalam harta dan keturunan, istri sebaiknya dibawah suami. Sedangkan dalam segi akhlak, budi pekerti, wara' (menjaga haram), dan kecantikannya diatas suami (Abdul Rahman Ghazaly, 2019).

Jika ditinjau dari Fiqh Munakahat tradisi *katika ngara* sebelum akad ini tidak ada petunjuk *terhadap* praktik tersebut. Hal ini hanyalah bagian dari ikhtiar masyarakat Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima saja. Dalam hal ini mereka menganggap bahwa tradisi *katika ngara* sebelum akad adalah salah satu rukun atau syarat yang harus dilakukan sebelum akad. Sedangkan dalam Islam rukun atau syarat sebelum akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a) Adanya calon pengantin lelaki; b) Adanya calon pengantin perempuan; c) Adanya wali; d) Adanya dua orang saksi, serta; e) ijab dan qabul (akad nikah) (Abdul Rahman Ghazaly, 2019).

Dalam hal ini sudah jelas bahwa tradisi *katika ngara* sebelum akad hanyalah bagian dari ikhtiar masyarkat Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima saja. Karena dalam hukum Islam akad memiliki rukun-rukun tersendiri dan harus dipenuhi agar terjadinya akad nikah yang sah sesuai ajaran agama Islam.

SIMPULAN

Jika ditinjau dari Fiqh Munakahat tradisi *katika ngara* sebelum akad ini tidak ada. dalam Islam rukun atau syarat sebelum akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a) Adanya calon pengantin lelaki; b) Adanya calon

pengantin perempuan; c) Adanya wali; d) Adanya dua orang saksi, serta; dan e) ijab dan qabul (akad nikah).

Dalam hal ini sudah jelas bahwa tradisi katika ngara sebelum akad hanyalah bagian dari ikhtiar masyarakat Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima saja. Karena dalam hukum Islam akad memiliki rukun-rukun tersendiri dan harus dipenuhi agar terjadinya akad nikah yang sah sesuai ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=hkC2DwAAQBAJ>
- Akhmad, N., & Rini, I. (2020). *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin.
<https://books.google.co.id/books?id=wUDYDwAAQBAJ>
- Amalia, A. R. (2017). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.
- Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41.
- Garwan, M. S. (2021). Kajian Fenomenologi Agama dan Implikasinya Pada Tradisi Manaqiban Syekh Abdul Qadir al-Jailani. *AL-TADABBUR*, 6(1), 1–19.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60–69.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- M. Dahlan R. (2015). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
https://books.google.co.id/books?id=_HVKCgAAQBAJ
- Muhammad Farid, M. S. (2018). *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*.

Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=lsx1DwAAQBAJ>

Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167–183.

Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.